



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PARITTIGA KABUPATEN BANGKA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 07/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/X/2018 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARITTIGA KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA BARAT  
 NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019  
 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARITTIGA  
 KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
 DI KECAMATAN PARITTIGA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AIR GANTANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARITA	P	Air Gantang
2.	GUSTINI	P	Air Gantang
3.	MARHANDI	L	Air Gantang

B. DESA BAKIT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZUHRI. A	L	Bakit
2.	MEDIYAR	L	Bakit
3.	ERMA NURYANA	P	Bakit

C. DESA CUPAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMAWANSYAH	L	Cupat
2.	ARDIANSYAH	L	Cupat
3.	EFENDI	L	Cupat

D. DESA KAPIT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG TIJEVIA	L	Kapit
2.	AGUNG SETIA BUDI	L	Kapit
3.	SAIDUN	L	Kapit

E. DESA KELABAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TARSIM	L	Kelabat
2.	NATALIA	P	Kelabat
3.	APSARI NARTILOVA	P	Kelabat

F. DESA PUPUT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISMAIL SULAIMAN	L	Puput
2.	FEBRI HASUDUNGAN MANULLANG	P	Puput
3.	ENDANG STIAWATI	P	Puput

G. DESA SEKAR BIRU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOHAN	L	Sekar Biru
2.	HILDA	P	Sekar Biru
3.	HUDAI RIFKI	L	Sekar Biru

H. DESA SEMULUT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARTANA	L	Semulut
2.	SASTRA WINATA	L	Semulut
3.	TRI OKTAVIANI	P	Semulut

I. DESA TELAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSDI	L	Telak
2.	WAHYU PRATAMA	L	Telak
3.	WIWIN	L	Telak

J. DESA TELUK LIMAU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISMAN ABDUL	L	Teluk Limau
2.	LA ODE SAFIRUDIN	L	Teluk Limau
3.	KADIMU	L	Teluk Limau

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat